



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 12 Januari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
UNIT KERJA : DINAS TENAGA KERJA & TRANSMIGRASI

I. DATA PRIBADI

1. Nama : FARID WAJDI
2. Jabatan : KEPALA DINAS
3. NHK : 483981

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	673.028.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 98 m2/36 m2 di KOTA PALANGKA RAYA , HASIL SENDIRI Rp. 50.528.000		
2. Tanah dan Bangunan Seluas 760 m2/150 m2 di KOTA PALANGKA RAYA , HASIL SENDIRI Rp. 397.500.000		
3. Tanah Seluas 1577 m2 di SUKOHARJO, HIBAH TANPA AKTA Rp. 225.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	148.400.000
1. MOTOR, HONDA REVO NF100 Tahun 2007, HASIL SENDIRI Rp. 3.400.000		
2. MOBIL, HONDA BRIO SATYA Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 130.000.000		
3. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 15.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	10.200.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	902.233.616
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	1.733.861.616
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.733.861.616

Catatan:



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.